



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, maka penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibagi besarannya secara bertahap di setiap tahunnya;
- c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan pada Bank Pembangunan daerah Kalimantan Timur Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
6. Saham adalah bagian modal disetor Perusahaan yang dapat diperjual belikan baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yg ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp18.565.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk saham yang bernilai masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 3.713 (tiga ribu tujuh ratus tiga belas) lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp18.565.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Nilai akumulasi penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetor kepada Bank Pembangunan daerah Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp92.320.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Tahun 1996 sebesar	Rp.	980.000.000,00
2.	Tahun 1997 sebesar	Rp.	340.000.000,00
3.	Tahun 1998 sebesar	Rp.	770.000.000,00
4.	Tahun 1999 sebesar	Rp.	3.000.000.000,00
5.	Tahun 2000 sebesar	Rp.	1.185.000.000,00
6.	Tahun 2001 sebesar	Rp.	3.155.000.000,00
7.	Tahun 2002 sebesar	Rp.	2.570.000.000,00
8.	Tahun 2003 sebesar	Rp.	2.655.000.000,00
9.	Tahun 2004 sebesar	Rp.	2.585.000.000,00
10.	Tahun 2005 sebesar	Rp.	10.000.000.000,00
11.	Tahun 2006 sebesar	Rp.	2.500.000.000,00
12.	Tahun 2007 sebesar	Rp.	2.535.000.000,00
13.	Tahun 2008 sebesar	Rp.	7.235.000.000,00
14.	Tahun 2009 sebesar	Rp.	8.785.000.000,00
15.	Tahun 2010 sebesar	Rp.	7.385.000.000,00
16.	Tahun 2011 sebesar	Rp.	9.875.000.000,00
17.	Tahun 2012 sebesar	Rp.	8.190.000.000,00
18.	Tahun 2013 sebesar	Rp.	0,00
19.	Tahun 2014 sebesar	Rp.	18.565.000.000,00

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Tahun 2014, melalui Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada anggaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Kode Rekening 6.2.2.02.03.

Pasal 5

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur wajib menyerahkan sertifikat saham sebagaimana jumlah penyertaan modal dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Oktober 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE

NIP. 19610806199003.1.004